



Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang: Sebuah Tinjauan Tentang *Collaborative Governance*

Dede Badrudin¹, Dadan Kurniansyah², Mochamad Faizal Rizki³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 15 Juli 2022

Revised: 17 Juli 2022

Accepted: 19 Juli 2022

Abstract

This study discusses Collaborative Governance in the policy of Protecting Sustainable Food Agricultural Land in Karawang Regency. The purpose of this study is to examine the process of Collaborative Governance in the formulation and implementation of policies for the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in Karawang Regency. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection was carried out through Sugiyono's triangulation (2018) which included interviews, observations and documentation studies. Then the data was analyzed using the concept of data analysis by Miles and Huberman (1982) which has stages of reduction, presentation and then drawing conclusions. This study was analyzed using Collaborative Governance Theory expressed by Stephen Balogh et al (2012) with three dimensions, namely Collaboration Dynamics, Actions, and Impacts & Adaptations. The results of research on Collaborative Governance in the policy of Protecting Sustainable Food Agricultural Land in Karawang Regency succeeded in producing Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning the Protection of Agricultural Land for Sustainable Food, but it still reflects that the collaboration process only involves government actors so that the resulting policy framework still has some resistance from farmers who made the Regent's Regulation as the implementing regulation of Perda No. 1 of 2018 late to be published.

Keywords: Collaborative Governance, Agriculture, Sustainable

(*) Corresponding Author: dedebadrudin05@gmail.com

How to Cite: Badrudin, D., Kurniansyah, D., & Rizki, M. (2022). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang: Sebuah Tinjauan Tentang Collaborative Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(13), 82-94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6961278>

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, hal ini tercermin dari kebanyakan masyarakat Indonesia menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Indonesia juga merupakan negara dengan iklim tropis dimana barisan pegunungan saling berpotongan. Hal ini membuat tanah Indonesia subur terutama mudah untuk menanam padi. Dari segi luas daratan, Indonesia memiliki luas 1.919.443 km². Jadi, dari segi kualitas serta kuantitas tanah, sangat mendukung untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Agraris terbesar di Dunia. Dengan kenyataan bahwa Indonesia termasuk Negara Agraris, maka negara ini menyimpan potensi besar pada sektor pertanian. Namun, potensi sumber daya ini harus bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan kebijakan yang tepat, dan salah satu *output* yang bisa dicapai adalah Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia (Prahara, 2017) Namun sayangnya

untuk menentukan suatu kebijakan yang tepat pada sektor pertanian, sering kali dibenturkan kepada berbagai macam hambatan. Misalnya hambatan yang sering dihadapi adalah pertumbuhan penduduk yang pesat di setiap wilayah Indonesia. Masalah kependudukan ini turut dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, Yudi Yudiawan mengatakan bahwa, jumlah pendatang pada tahun 2018 sebanyak 1,7 juta jiwa., angka ini lebih besar dari jumlah penduduk asli Karawang sebesar 1,1 juta jiwa. Perbandingannya sekitar 60 persen (1,7 juta jiwa) pendatang berbanding 40 persen (1,1 juta jiwa) penduduk asli Karawang (Pemerintah Kab. Karawang, 2018). Yudi juga mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir yaitu 2016, 2017 dan 2018 jumlah urbanisasi ke wilayah Kabupaten Karawang terus mengalami tren peningkatan dan mayoritas dari mereka merupakan para pencari kerja (Pemerintah Kab. Karawang, 2018). Sementara, BPS Kabupaten Karawang, menjabarkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai 2020 terus meningkat. Dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk Karawang sebanyak 2.336.009 jiwa, terjadi peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 2 353 915 jiwa, serta di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 2 370 488 jiwa (BPS Kab. Karawang, 2021a).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan sarana dan prasarana tempat tinggal atau hunian. Dewasa ini, di Karawang marak pembangunan perumahan di berbagai daerah yang strategis. Imbasnya adalah lahan sawah di Karawang terus mengalami penyempitan, hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 1 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Karawang (Hektar) 2016 - 2021

No	Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)
1	2016	96.482
2	2017	95.506
3	2018	95.287
4	2019	94.554
5	2020	95.026
6	2021	94.517

Sumber : (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Karawang, 2022)

Hambatan-hambatan yang diuraikan di atas rasanya perlu direspon oleh pemerintah melalui suatu kebijakan. Khususnya perihal permasalahan alih fungsi lahan karena meningkatnya kebutuhan papan seperti kawasan industri dan pemukiman. Di tengah perkembangan industry, pertanian adalah hal yang harus tetap diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui suatu kebijakan yang baik.

Di Kabupaten Karawang, pemerintah daerah mengupayakan pembuatan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang adalah mengesahkan Perda Kab. Karawang No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), hal ini memiliki dampak positif yang signifikan jika dimanfaatkan dengan tepat guna memastikan persediaan pangan serta menguatkan ketahanan pangan masyarakat setempat dengan cara mengontrol arus

alih fungsi lahan pertanian dan melaksanakan ekstensifikasi area pertanian di daerah tersebut. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan kebijakan yang perumusan serta pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak, sehingga diperlukan kerja sama dalam prosesnya. Kabupaten Karawang yang berdiri di dua sektor, yaitu industri dan pertanian, mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Karawang memperhatikan banyak pertimbangan dalam membuat kebijakan, dengan kolaborasi antar pihak yang dilakukan, memungkinkan pemerintah daerah Kabupaten Karawang dapat menemukan jalan terbaik suatu kebijakan. Penulis mencoba mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang. Pada hasil temuan awal, diketahui bahwa dalam perumusan kebijakan PLP2B ini melibatkan aktor pemerintah dan aktor non pemerintah. Adapun aktor pemerintah yang terlibat adalah SKPD atau instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, meliputi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, serta Komisi II DPRD Kab. Karawang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bertugas membuat usulan penetapan LP2B berupa peta LP2B dibantu oleh Kantor Pertanahan dalam hal data-data terkait pertanahan. Usulan penetapan tersebut diserahkan kepada Bappeda selaku pemegang tugas membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), usulan tersebut dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk dimintai saran dan masukan. Setelah itu, usulan dikembalikan kepada dinas untuk ditindaklanjuti dan dibuatkan Panitia Khusus raperda PLP2B yang diketuai oleh Ketua Komisi II DPRD saat itu. Setelah peta LP2B rampung, Dinas PUPR bertugas memperdetail peta dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten.

Sementara itu terdapat pihak dari luar pemerintahan, yaitu masyarakat dan swasta. Masyarakat dalam perumusan kebijakan ini yang terlibat adalah petani atau pemilik lahan pertanian, urgensi keterlibatan petani atau pemilik lahan pertanian karena kebijakan ini nantinya dinikmati oleh petani atau pemilik lahan pertanian. Selain itu, terdapat pula pihak swasta yang memiliki kepentingan terkait lahan ataupun pertanian, sebenarnya swasta tidak dilibatkan pada perumusan, hanya saja pihak swasta akan dimintai saran serta masukan pada proses konsultasi publik.

Dari penjabaran di atas, penulis menemukan topik yang menarik untuk diteliti, yakni proses *collaborative governance* dalam perumusan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang, ditambah lagi dengan sudah berlakunya Perda No. 1 Tahun 2018 selama empat tahun saat tulisan ini dibuat, pelaksanaan atau dampak dari pemberlakuan perda tersebut turut penulis teliti. *Collaborative Governance* dijabarkan sebagai suatu pengaturan yang mengarahkan satu atau lebih lembaga publik secara langsung ikut serta dengan pemangku kepentingan non publik pada proses pengambilan keputusan bersama bersifat resmi, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk menetapkan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008). Pengertian yang tidak beda jauh dijelaskan oleh Stephen Balogh bahwa

Collaborative Governance adalah suatu proses dan struktur dalam manajemen dan penetapan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja (Emerson et al., 2012)

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti tertarik terhadap fenomena pemerintah dalam upaya melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B), maka dari itu peneliti mengajukan Usulan Penelitian dengan judul **“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang: Sebuah Tinjauan tentang *Collaborative Governance*”**

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. (Sugiyono, 2014:9).

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten karawang dan dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada bulan April-Juni tahun 2022. Demi mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis melaksanakan beberapa teknik tertentu demi mempermudah pencarian data yang nantinya digunakan oleh penulis sebagai instrumen analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan terdapat tiga macam dalam penelitian kualitatif meliputi: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini yaitu untuk mendapatkan informasi secara jelas dan konkret tentang makna *Collaborative Governance* pada perumusan serta pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

Pada Penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan informasi yang kredibel tentang *Collaborative Governance* pada perumusan serta pelaksanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang. Seiring dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dalam analisis data dilakukan dengan cara “mendeskripsikan”. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merujuk pada konsep yang diangkat oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menyajikan berbagai hasil penelitian lapangan lalu mendeskripsikan dan menganalisis berbagai permasalahan terkait bagaimana *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Karawang dalam merumuskan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini akan menampilkan data dan analisis dengan menggunakan pisau analisis *Collaborative Governance* dari Stephen Balogh dkk, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Menurut Stephen Balogh dkk, menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdiri dari: (1) dinamika kolaborasi (*Collaboration Dynamycs*), (2) tindakan kolaborasi (*Actions*), serta (3) dampak dan adaptasi (*Impacts & Adaptation*). Berikut ini akan penulis uraikan hasil temuan lapangan yang penulis dapat dengan menggunakan pisau analisis teori *Collaborative Governance* dari Stephen Balogh dkk. Uraianannya adalah sebagai berikut:

1. **Dinamika Kolaborasi (*Collaboration Dynamycs*)**

Di dalam proses kolaborasi, dinamika kolaborasi adalah bagian yang paling penting. Pengungkapan seberapa baik pelaksanaan kolaborasi terdapat pada dinamika. Balogh dkk fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain : Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

a. **Penggerakan Prinsip Bersama (*Principled engagement*)**

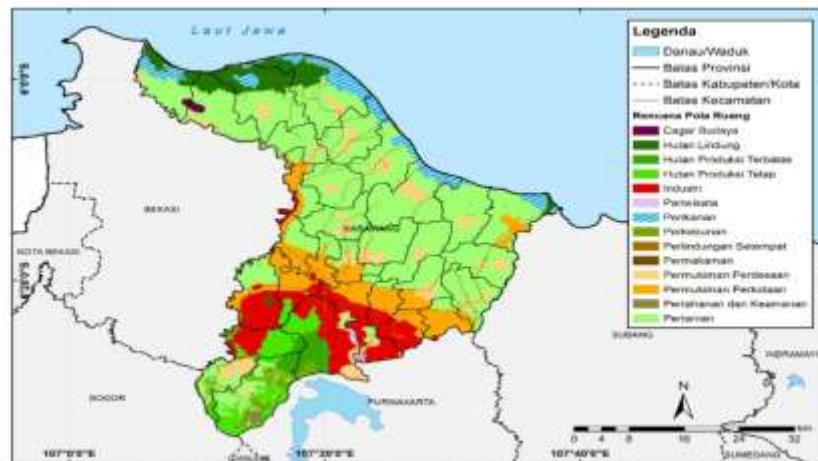
Aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini terdiri dari aktor pemerintah dan aktor non pemerintah. Aktor pemerintah terdiri dari SKPD atau instansi terkait meliputi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang serta Komisi II DPRD Kabupaten Karawang. Sementara itu, aktor non pemerintahan yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan ini adalah perwakilan kelompok tani yang menjadi representasi kepentingan para petani di Kabupaten Karawang. Maka, jika ditinjau dari kepentingan beberapa tokoh kolaborasi di atas, maka akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 2 Kepentingan Masing-Masing Tokoh Kolaborasi dalam Panitia Khusus LP2B Kabupaten Karawang

No	Aktor	Kepentingan
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang	SKPD yang berwenang di sektor pertanian. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang bertanggung jawab untuk membuat rancangan peta LP2B dengan dasar pertimbangan produktifitas lahan pertanian di Kabupaten Karawang

2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang	Bappeda Kabupaten Karawang memiliki kepentingan dalam hal perencanaan dan pengkoordinasian terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Karawang serta Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang untuk menjamin Kesejahteraan di sektor Pertanian
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang	Dinas PUPR memiliki kepentingan dalam hal pengendalian dan pemanfaatan tata ruang yang nantinya dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Karawang.
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	Kantah Kab. Karawang dalam hal ini Seksi Penatagunaan Tanah memiliki kepentingan yaitu melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan penatagunaan tanah, <i>landreform</i> , dan konsolidasi tanah, serta penataan kawasan tertentu, dan salah satu fungsinya adalah melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan
5	Perwakilan kelompok tani	Petani atau Pemilik Lahan Pertanian merupakan pihak yang nantinya terkena dampak dari kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Maka dalam perumusan kebijakan ini, dilibatkan perwakilan dari mereka
6	Komisi II DPRD Kabupaten Karawang	Merupakan Komisi pada DPRD Kabupaten Karawang yang mempunyai kepentingan (fungsi) dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan di bidang pertanian

Adapun terkait kebijakan LP2B sendiri, pihak swasta tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakannya, karena terkait pembagian zona atau wilayah antara sektor industri dan pertanian sudah diatur dalam Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang, sehingga untuk menentukan Lahan LP2B tinggal mengadopsi dari luas lahan pertanian Kabupaten Karawang yang ada, kalopun ada persinggungan kepentingan antara zona merah (industri) dan zona hijau (pertanian), maka akan dilaksanakan konsultasi publik bersama pihak swasta. Adapun peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang dapat dilihat pada peta berikut ini:



Sumber : (Dinas PUPR Kab. Karawang, 2022)

Gambar 1 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031

Para aktor ini memiliki kepentingan masing-masing yang menjadi alasan keterlibatan mereka untuk berdeliberasi melalui beberapa forum yang ada seperti forum perencanaan induk, forum saran dan masukan serta forum pansus Raperda PLP2B untuk mencapai kepentingan bersama yaitu menekan angka alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta menjamin kesejahteraan petani, yang nantinya bermuara pada kepentingan inti, yaitu menjaga ketahanan pangan nasional. Tokoh-tokoh ini berdinamika untuk merumuskan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang dengan memperhatikan ketetapan bersama (determinasi).

b. Motivasi Bersama (*Shared Motivation*)

Untuk mencapai Motivasi Bersama pada perumusan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini, para aktor kolaborasi berusaha membangun kepercayaan bersama (*mutual trust*) dan pemahaman bersama (*mutual understanding*), hal ini tentunya dibangun dengan memperhatikan legitimasi internal (*internal legitimation*) yang ada sehingga tidak ada keraguan lagi dalam berkolaborasi. Kepercayaan yang dibangun dalam proses kolaborasi ini dilakukan dengan cara keterbukaan data pendukung rancangan kebijakan PLP2B, sehingga setiap aktor saling percaya dan menumbuhkan kepercayaan bersama. Namun, kepercayaan bersama hanya tumbuh pada aktor pemerintah yang terlibat pada perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Karawang ini, sementara pihak yang akan menerima dampak dari kebijakan nantinya yaitu petani tidak dapat dibuat percaya oleh pemerintah, hal ini tercermin dari beberapa penolakan yang terjadi dari para petani yang keberatan lahannya dijadikan lahan LP2B. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang kurang komprehensif, informasi yang disampaikan pemerintah daerah hanya berupa larangan menjual lahan pertanian

Lalu, hal yang beriringan dengan kepercayaan bersama adalah pemahaman bersama (*mutual understanding*). Maksudnya sesama aktor saling mengerti dan menghargai perbedaan. Pemahaman bersama menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan organisasi. Pembentukan pemahaman bersama sering

dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi, sehingga memunculkan motivasi bersama untuk berkolaborasi. Pemahaman bersama hanya tumbuh pada tubuh pemerintah, hal ini diketahui dari saling mengetahui tupoksi satu sama lain serta prosedur yang ada. Sementara pada masyarakat dalam hal ini petani belum tumbuh pemahaman, hal ini mengakibatkan ketersendatan perumusan kebijakan yang membuat belum diterbitkannya Perbup PLP2B.

Selain itu, hal pokok yang memperkuat motivasi bersama adalah legitimasi internal, hal ini memperkuat kedudukan aktor dalam kolaborasi. Adapun dasar legitimasi dari proses kolaborasi ini adalah penentuan SKPD atau Instansi terkait sesuai dengan bidangnya, sehingga pembagian tugasnya jelas sebagaimana dijelaskan pada sub dimensi *discovery* di atas. Selain itu, pada hari Selasa, 7 November 2017, Bupati bersama DPRD Kabupaten Karawang menetapkan Panitia Khusus tentang Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hal ini membuat tokoh kolaborasi semakin kuat legitimasinya.

c. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*Capacity for Join Action*)

Untuk membangun kolaborasi yang berkualitas, diperlukan pula kualitas dari aktor-aktor kolaborasi agar dapat melakukan tindakan bersama (*Capacity for Join Action*). Kapasitas ini meliputi prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan serta sumber daya yang dimiliki. Secara garis besar, aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan tindakan bersama. Prosedur dan kesepakatan institusi sudah dijelaskan secara rinci pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2013 sebagai petunjuk teknis bagi Kabupaten/Kota yang ingin merumuskan kebijakan PLP2B ini di masing-masing daerah. Selain itu, dibutuhkan pula kepemimpinan yang mendorong perumusan kebijakan PLP2B ini, Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pemimpin kolaborasi dalam hal ini Bupati Karawang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang serta Bappeda Kabupaten Karawang telah mendorong terlaksananya percepatan perumusan kebijakan PLP2B di Kabupaten Karawang. Lalu, untuk menafsirkan prosedur serta arah kepemimpinan yang ada, diperlukan pengetahuan yang cukup, dan aktor-aktor kolaborasi dalam perumusan kebijakan ini menunjukkan pengetahuan yang baik perihal urgensi serta tahapan perumusan kebijakan ini. Kelancaran perumusan kebijakan ini juga didukung oleh Sumber Daya yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang. Sumber Daya Alam yang dimiliki, yaitu lahan pertanian yang luas serta produktif, mendorong Kabupaten Karawang segera memiliki kebijakan ini. Namun, secara Sumber Daya Manusia, Kabupaten Karawang masih belum cukup mumpuni, karena dalam perumusan kebijakan LP2B, dibutuhkan SDM yang menguasai sistem informasi berbasis data spasial, keterbatasan ini disiasati dengan diturunkannya pendamping dari pusat data dan sistem informasi Kementerian Pertanian RI untuk membantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang membuat Peta LP2B. Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah anggaran, dari segi anggaran, sumber anggaran yang digunakan adalah APBD Kabupaten Karawang, namun hal ini terjadi kendala ketika di tahun 2020 dilakukan realokasi anggaran untuk

penanganan pandemic covid-19 di Kabupaten Karawang, sehingga sedikitnya menghambat perumusan kebijakan PLP2B yang belum rampung.

2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi (Actions)

Tindakan kolaborasi yang terjadi meliputi, proses pembuatan rancangan peta LP2B Kabupaten Karawang, forum saran dan masukan, proses legislasi raperda PLP2B, serta pelaksanaan subsidi pupuk. Tindakan-tindakan kolaborasi ini dilakukan dalam rangka pembuatan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

Proses pembuatan rancangan peta LP2B dikoordinir oleh Bidang Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang. Dengan alasan keterbatasan Sumber Daya Manusia, maka diperbantukan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementan RI untuk mendampingi Bidang Prasarana Pertanian Dinas untuk membuat peta LP2B dengan diawali menggambarkan peta lahan pertanian melalui tangkapan citra satelit, lalu selanjutnya peta tersebut dikonversi menjadi peta LP2B dengan berkoordinasi dengan UPTD Pertanian serta Penyuluh Pertanian Lapangan untuk percepatan pembuatan peta LP2B.

Lalu, Forum Saran dan Masukan dikoordinir oleh Bidang Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Kab. Karawang, hal ini karena Bappeda Kabupaten Karawang mempunyai fungsi koordinasi dengan SKPD atau instansi lain yang memiliki kepentingan. Adapun instansi atau SKPD yang diminta saran dan masukan adalah Dinas PUPR Kab. Karawang, Kantah Kab. Karawang serta beberapa Kelompok Tani yang nantinya akan menjadi penikmat kebijakan.

Lalu, proses legislasi raperda PLP2B dikoordinir oleh Komisi II DPRD Kab. Karawang dengan melibatkan pihak-pihak terkait guna membahas substansi pasal pada raperda PLP2B. Proses legislasi yang terjadi berlangsung dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Pansus Raperda PLP2B dibentuk pada hari Selasa, 7 November 2017 dengan diketuai oleh Ketua Komisi II saat itu, yaitu Danu Hamidi serta beranggotakan pihak terkait seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bappeda, Dinas PUPR, Kantor Pertanahan serta perwakilan kelompok tani.

Selain itu, terdapat juga tindakan kolaborasi berupa pelaksanaan pupuk bersubsidi yang melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, Pemerintah Desa, Kelompok Tani, PT. Pupuk Kujang sebagai produsen, serta beberapa distributor dan pengecer. Pupuk Bersubsidi sebenarnya kebijakan terpisah dari PLP2B ini, namun akan menjadi penunjang kebijakan PLP2B nantinya.

3. Dampak & Adaptasi (Impacts & Adaptations)

Proses kolaborasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang telah menghasilkan kerangka hukum secara tekstual dan numerik yaitu Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini menjelaskan secara tekstual dalam bentuk narasi pasal dan secara numerik dalam bentuk besaran luas lahan LP2B dan LCP2B seluas 87.253,48 Ha pada perda ini,

dengan rincian LP2B seluas 85.339,86 Ha dan LCP2B seluas 1.914,62 Ha, adapun uraian lengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Luas Rencana LP2B dan LCP2B Kabupaten Karawang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	LP2B (Ha)	Luas LCP2B (Ha)	Total (Ha)
1	Banyusari	3.889,71		0,38	3.890,09
2	Batujaya	4.276,5		-	4.276,5
3	Ciampel	54,78		-	54,78
4	Cibuaya	5.817,42		4,69	
5	Cilamaya Kulon	4.603,04		-	4.603,04
6	Cilamaya Wetan	5.375,61		3,91	
7	Cilebar	5.539,65		-	5.539,65
8	Jatisari	3.608,31		-	3.608,31
9	Jayakarta	2.912,22		-	2.912,22
10	Karawang Barat	1.465,99		-	1.465,99
11	Karawang Timur	1.028,15		7,59	
12	Klari	276,84		-	276,84
13	Kotabaru	569,39		11,85	
14	Kutawaluya	4.452,35		3,17	
15	Lemahabang	3.985,68		8,6	
16	Majalaya	1.119,85		-	1.119,85
17	Pakisjaya	3.082,72		-	3.082,72
18	Pangkalan	1.692,1		289,9	
19	Pedes	5.304,13		-	5.304,13
20	Purwasari	267,73		-	267,73
21	Rawamerta	3.877,34		-	
22	Rengasdengklok	1.716,92		-	
23	Telagasari	3.512,03		-	
24	Tegalwaru	1.472,76		1.460,61	
25	Telukjambe Barat	1.509,33		117,87	
26	Telukjambe Timur	209,02		-	
27	Tempuran	6.682,75		-	
28	Tirtajaya	4.756,97		-	
29	Tirtamulya	2.280,55		6.05	
Total		85.339,86		1.914,62	87.253,48

Sumber : (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Karawang, 2022)

Pemerintah Kabupaten Karawang juga berhasil membuat pemetaan lokasi daerah mana saja yang akan dijadikan LP2B, hal ini merupakan bentuk spasial (peta) dari luas lahan LP2B yang terdapat pada tabel di atas. Hasil tersebut sangat bermanfaat dan bernilai strategis dikarenakan sulitnya penetapan lahan mana saja yang akan menjadi LP2B serta berubahnya data luas lahan setiap tahunnya. Adapun peta rencana LP2B Kabupaten Karawang dapat dilihat pada peta berikut ini:



Sumber : (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Karawang, 2022)

Gambar 2 Peta Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang

Namun, Pemerintah Kabupaten Karawang belum mampu mengesahkan kerangka hukum secara spasial di atas, yaitu gambaran peta LP2B yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Hal ini terjadi karena turut tercantumnya wilayah cagar budaya situs permandian Batujaya pada peta rancangan LP2B yang disusun pada tahun 2017 seluas 337 Ha serta terjadinya perubahan lahan pertanian seiring berjalannya waktu sehingga perlu dilakukannya pendataan ulang lahan LP2B untuk menyesuaikan dengan lapangan. Dengan kekosongan Peraturan Bupati ini, membuat Perda No. 1 Tahun 2018 cenderung belum terlaksana karena belum ada aturan pelaksanaannya. Menyikapi kekosongan kerangka hukum ini, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang mencoba beradaptasi dengan berusaha mendata ulang lahan LP2B untuk kemudian petanya dituangkan dalam Peraturan Bupati. Hasilnya terdapat beberapa kemungkinan, jika terjadi perubahan luas, maka akan dilakukan revisi Perda No. 1 Tahun 2018, namun jika luasnya tetap sama, cukup dengan menuangkan peta LP2B dalam bentuk Peraturan Bupati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas perihal *Collaborative Governance* dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang, maka dapat disimpulkan berdasarkan dimensi teori *Collaborative Governance* dari Stephen Balogh dkk sebagai berikut:

1. Dinamika Kolaborasi (*Collaboration Dynamics*)

Dinamika kolaborasi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh Motivasi Bersama (*Shared Motivation*) yang dibangun meliputi kepercayaan bersama (*mutual trust*) dan pemahaman bersama (*mutual understanding*) serta legitimasi internal (*internal legitimation*) yang kuat. Dari motivasi bersama itu, diperkuat oleh kapasitas yang dimiliki untuk melakukan tindakan bersama

(*capacity for join action*), yang meliputi prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan serta sumber daya yang dimiliki. Beberapa hal ini mendorong terjadinya penggerakan prinsip bersama (*principled engagement*) yang meliputi pengungkapan kepentingan (*discovery*), proses deliberasi (*deliberation*), serta kesepakatan (*determination*)

2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi (*Actions*)

Tindakan kolaborasi yang terjadi meliputi, proses pembuatan rancangan peta LP2B Kabupaten Karawang, forum saran dan masukan, serta proses legislasi raperda PLP2B. Tindakan-tindakan kolaborasi ini dilakukan dalam rangka pembuatan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang. Selain itu, terdapat juga tindakan kolaborasi berupa pelaksanaan pupuk bersubsidi yang melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, Pemerintah Desa, Kelompok Tani, PT. Pupuk Kujang sebagai produsen, serta beberapa distributor dan pengecer. Pupuk Bersubsidi sebenarnya kebijakan terpisah dari PLP2B ini, namun akan menjadi penunjang kebijakan PLP2B nantinya.

3. Dampak & Adaptasi (*Impacts & Adaptations*)

Proses kolaborasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang telah menghasilkan kerangka hukum secara tekstual dan numerik yaitu Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perda ini menjelaskan secara tekstual dalam bentuk narasi pasal dan secara numerik dalam bentuk besaran luas lahan LP2B dan LCP2B seluas 87.253,48 Ha pada perda ini, dengan rincian LP2B seluas 85.339,86 Ha dan LCP2B seluas 1.914,62 Ha. Namun, Pemerintah Kabupaten Karawang belum mampu mengesahkan kerangka hukum secara spasial, yaitu gambaran peta LP2B yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Dengan kekosongan Peraturan Bupati ini, membuat Perda No. 1 Tahun 2018 cenderung belum terlaksana karena belum ada aturan pelaksanaannya. Menyikapi kekosongan kerangka hukum ini, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang mencoba beradaptasi dengan berusaha mendata ulang lahan LP2B untuk kemudian petanya dituangkan dalam Peraturan Bupati. Hasilnya terdapat beberapa kemungkinan, jika terjadi perubahan luas, maka akan dilakukan revisi Perda No. 1 Tahun 2018, namun jika luasnya tetap sama, cukup dengan menuangkan peta LP2B dalam bentuk Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Carson, L. (2009). Deliberative public participation and hexachlorobenzene stockpiles. *Journal of Environmental Management*, 90(4), 1636–1643. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.05.019>
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Karawang. (2021). *Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Tahun 2016 s/d 2021*.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Karawang. (2022). *Luas Lahan*

Sawah Kabupaten Karawang 2016-2021.

- fEmerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hasan, & Iqbal, M. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi* (I). deepublish.
- Kenichiro, A. (2011). From Water Buffaloes to Motorcycles: The Development of Large-scale Industrial Estates and Their Socio-spatial Impact on the Surrounding Villages in Karawang Regency, West Java. *東南アジア研究*, 49(2), 161–191. https://doi.org/10.20495/tak.49.2_161
- Moeleong, J. L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (1991). *Metodologi Riset (Metodologi Ilmiah)*. Jemmars.
- Pemerintah Kab. Karawang. (2018). *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang Melaksanakan Operasi Yustisi*. Karawangkab.Go.Id. <https://karawangkab.go.id/berita/dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil-kabupaten-karawang-melaksanakan-operasi-yustisi#:~:text=Adapun jumlah pendatang di Karawang,dari laporan surat keterangan pindah.>
- Prahara, H. (2017). *Sektor Pertanian dan Citra Indonesia di Mata Dunia*. Kompas.Com. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/30/132000326/sektor-pertanian-dan-citra-indonesia-di-mata-dunia>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tjondronegoro Soediono M.P. (2008). *Negara Agraris Ingkari Agraria Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia* by Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro (z-lib.org). In F. Djamal & S. Samandawai (Eds.), *Negara Agraris Ingkari Agraria: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia* (Pertama). Yayasan Akatiga.